



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 09 Desember 1990, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 08 April 1984, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam register Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst, tanggal 28 Maret 2022 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 12 November 2010, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 279/12/XI/2010 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 12 Nopember 2010;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di Simpang Kerang selama 4 tahun lamanya, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Singosari selama 2 tahun lamanya;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup rukun dan damai, sehingga pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat setiap hari mabuk-mabukan dan jarang pulang kerumah hingga 2 hari lamanya, dan Tergugat juga selalu berjudi, namun orangtua Tergugat tidak pernah menasehati Tergugat dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat masih tinggal dirumah orangtua Tergugat, sehingga Penggugat sering bersabar dengan sikap Tergugat;
 - 4.2 Bahwa ketika terjadi perkecokan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat sering memaki dan merendahkan Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul dinding dan memecahkan barang-barang, sehingga Penggugat merasa takut ketika melihat Tergugat marah;
 - 4.3 Bahwa Tergugat memakai sabu-sabu, dan Tergugat memakai sabu-sabu didepan anak-anak Tergugat dan Penggugat bahkan Tergugat ketika membeli sabu-sabu dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.4 Bahwa Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- namun Tergugat meminta kembali uang tersebut, bahkan Tergugat menjual barang-barang dirumah dan menjual perhiasan Penggugat;
 - 4.5 Bahwa Tergugat mengurung Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dirumah dan Tergugat pergi untuk mabuk-mabukan;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan September tahun 2020 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun Penggugat menolak kemudian Tergugat marah terhadap Penggugat dan memaki Penggugat, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat telah puas berhubungan suami istri dengan Penggugat, yang akhirnya Tergugat mengurung Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat di kamar, sampai akhirnya pada tanggal 9 September 2020 Tergugat ditahan pihak kepolisian dikarenakan telah memakai sabu-sabu dan menjalani masa tahanan selama 1 tahun 6 bulan, dan diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat 1 tahun 6 bulan lamanya;

6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mempersatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan Penggugat sudah memutuskan untuk berpisah;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat yang sampai saat sekarang ini sudah 1 tahun 6 bulan lamanya;
8. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul diakibatkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita gugatan angka 1 (satu) tentang tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 November tahun 2010, serta penambahan keterangan bahwa Tergugat telah keluar dari penjara sekitar 1 (satu) minggu sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/12/XI/2010 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 12 Nopember 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Saksi Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematangsiantar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Singosari, Gang Salak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering mengurung Penggugat dan Tergugat juga mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) yang lalu, ketika Tergugat dipenjara karena memakai sabu-sabu;
- Bahwa sejak 2 (dua) minggu yang lalu Tergugat telah keluar dari penjara;
- Bahwa setelah Tergugat telah keluar dari penjara, Tergugat tidak ada menemui Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan sebelum Tergugat di penjara, Tergugat pernah meminta maaf dan membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi kesalahannya tetapi tidak berhasil karena Tergugat kembali mengulangi kesalahannya;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. Saksi Penggugat II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Singosari, Gang Salak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengonsumsi narkoba, Tergugat jarang pulang dan berjudi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat dipenjara karena memakai sabu-sabu pada tahun 2021;
 - Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat telah keluar dari penjara;
 - Bahwa setelah Tergugat telah keluar dari penjara, Tergugat tidak ada menemui Penggugat lagi, akan tetapi Tergugat ada menemui anak-anaknya;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Pematangsiantar mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi upaya damai tetap dilakukan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst



Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan bertengkar terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah pisah rumah ketika Tergugat masuk penjara sampai dengan sekarang ketika Tergugat sudah keluar dari penjara, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, sedangkan mengenai dalil Penggugat tentang penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi tersebut bukan diketahui secara langsung melainkan didasarkan pada cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi dalam perkara *a quo* tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu ketika Tergugat masuk penjara sampai dengan sekarang ketika Tergugat sudah keluar dari penjara, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 November 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu ketika Tergugat masuk penjara sampai dengan sekarang ketika Tergugat sudah keluar dari penjara sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) yang lalu ketika Tergugat masuk penjara sampai dengan sekarang ketika Tergugat sudah keluar dari penjara sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun Penggugat tetap berkeyakinan kuat ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat untuk meneruskan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: "Dan *diantara* tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan *diantaramu* rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami **Asri Handayani, S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Ade Syafitri S.Sy.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Asri Handayani, S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
dto

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,
dto

Ade Syafitri S.Sy.

Hakim Anggota,
dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 440.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 160.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Pst